

## ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2020 – BENCANA – PEMBIAYAAN

2020

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.05/2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1659)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKUMULASIAN CADANGAN *POOLING FUND* BENCANA PADA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan dana dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) yang didalamnya termasuk belanja lain-lain untuk cadangan *pooling fund* bencana tahun anggaran 2020 yang dikelola secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengakumulasian Cadangan *Pooling Fund* Bencana pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 20 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 198, TLN No. 6410), Perpres 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 155), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745), Permenkeu RI 204/PMK.05/2019 (BN Tahun 2019 No. 1699).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Cadangan *pooling fund* bencana sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dikelola secara khusus. Dalam hal pengelolaan secara khusus atas cadangan *pooling fund* bencana Tahun Anggaran 2020 belum dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020, cadangan *pooling fund* bencana Tahun Anggaran 2020 menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 (SiLPA) yang menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun Anggaran 2020. Dana penanggulangan bencana alam (*pooling fund* dana bencana alam) Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 /PMK.05/2019 tentang Pengakumulasian Dana Penanggulangan Bencana Alam (*Pooling Fund* Dana Bencana Alam) pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 dan cadangan *pooling fund* bencana Tahun Anggaran 2020 menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sampai dengan terlaksananya pengelolaan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran: -.